



P U T U S A N
Nomor 745/Pid.B/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : IRWANSYAH Als IWAN Bin SIDI.
Tempat lahir : Kisaran.
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/ 14 Agustus 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Suka Makmur RT 003 RW 007 Desa Rimba
Beringin Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Oktober 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Terdakwa tersebut menghadap sendiri dipersidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang. Nomor 745/Pen.Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 745/Pen.Pid.B/2023/PN.Bkn tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IRWANSYAH Als IWAN Bin SIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penggelapan*”, sebagaimana didakwa dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 372 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IRWANSYAH Als IWAN Bin SIDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

3. Menetapkan barang bukti:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk type Honda Beat Street warna hitam nomor polisi BM 4509 FS, nomor rangka MH1JFZ21XKK477100, nomor mesin JFZ2E-1476947;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor nomor 05357440 sepeda motor merek type Honda Beat Street warna hitam, nomor polisi 4509 FS;
- 1 (satu) buah BPKB Nomor P-03858514 nama pemilik DEDI HERMANTO, nomor register BM 4509 FS;

Dikembalikan kepada korban yaitu Saksi Erlina Als Lina Binti Parino;

4. Menetapkan agar Terdakwa **IRWANSYAH Als IWAN Bin SIDI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim untuk meringankan hukuman terdakwa dikarenakan terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 745/Pid.B/2023/PN Bkn



Bahwa ia terdakwa **IRWANSYAH Als IWAN Bin SIDI** pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira jam 21.00 Wib di depan Rumah Sdr. Handoko Desa Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"**, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 19.15 wib Saksi Bayu Afgan Afriza pergi menjemput Saksi Faris Bahri Alamsyah Bin Syamsul Qodim di rumahnya Desa Petapahan Jaya. Kemudian Saksi Bayu Afgan Afriza bersama Saksi Faris Bahri Alamsyah Bin Syamsul Qodim pergi ke Desa Rimba Beringin tepatnya di depan Rumah Sdr. Handoko, sesampainya dilokasi Saksi Bayu Afgan Afriza bersama Saksi Faris Bahri Alamsyah Bin Syamsul Qodim duduk sambil bermain Handphone.
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 Wib di depan Rumah Sdr. Handoko Desa Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, ada seseorang datang dan menghampiri yaitu terdakwa dan mengatakan "Pinjam honda mu sebentar beli nasi" dan Saksi Bayu Afgan Afriza menjawab "Bentar aja kan bang?" dan dijawab oleh terdakwa "Iya bentar aja kok beli nasi" setelah itu Saksi Bayu Afgan Afriza meminjam Sepeda Motor milik Ibu Saksi Bayu Afgan Afriza yaitu Saksi Erlina Als Lina Binti Parino kepada terdakwa dan membawa sepeda motor tersebut pergi untuk membeli nasi. Saksi Bayu Afgan Afriza bersama Saksi Faris Bahri Alamsyah Bin Syamsul Qodim menunggu sepeda motor tersebut untuk dikembalikan namun terdakwa belum ada mengembalikan.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.45 Wib Saksi Bayu Afgan Afriza pulang bersama Saksi Candra ke rumahnya dan memanggil Saksi Erlina Als Lina Binti Parino dari teras rumah sambil berkata "Kenapa kretanya mana? Hilang?" dan Saksi Candra menjawab "Dipinjam Buk" Saksi Erlina Als Lina Binti Parino menanyakan kembali "Dipinjam siapa?" dan Saksi Candra menjawab "Dipinjam Iwan Buk" Saksi Erlina Als Lina Binti Parino pun bertanya kembali "Iwan itu siapa?" Saksi Candra menjawab "Orang SP 2" dan Saksi Erlina Als Lina Binti Parino menanyakan "Rumahnya dimana?" dan dijawab Saksi Candra "Rumahnya Dekat Pak Kel" kemudian Saksi Erlina Als Lina Binti Parino meminta Saksi Candra untuk mengantarkan kerumah orang tua terdakwa. Setelah itu Saksi Erlina Als Lina Binti Parino

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 745/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat kerumah orang tua terdakwa dan sesampainya disana, terdakwa tidak berada dirumahnya. Selanjutnya Saksi Erlina Als Lina Binti Parino melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Tapung Hulu.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wib, di hari ke 3 (tiga) setelah terdakwa membawa pergi motor milik Saksi Erlina Als Lina Binti Parino tersebut, pihak Kepolisian Polsek Tapung Hulu berhasil menangkap terdakwa yang membawa sepeda motor tersebut sampai di Dusun Tandikat Kec.Rokan IV Koto Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu. Selanjutnya pihak Kepolisian Polsek Tapung Hulu membawa terdakwa bersama barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat hitam dengan nomor polisi BM 4509 FS ke Kantor Polsek Tapung Hulu untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah sampai di Dusun Tandikat Kec.Rokan IV Koto Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, adapun maksud dan tujuan terdakwa agar tidak diketahui oleh pemilik sepeda motor yaitu Saksi Erlina Als Lina Binti Parino, terdakwa merubah bentuk dengan cara membuka stiker dan membengkokkan plat nomor yang ada pada 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat hitam dengan nomor polisi BM 4509 FS tersebut. Selanjutnya untuk dikuasainya sepeda motor tersebut oleh terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi Erlina Als Lina Binti Parino mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **IRWANSYAH Als IWAN Bin SIDI** pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira jam 21.00 Wib di depan Rumah Sdr. Handoko Desa Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”***, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 745/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 19.15 wib Saksi Bayu Afgan Afriza pergi menjemput Saksi Faris Bahri Alamsyah Bin Syamsul Qodim di rumahnya Desa Petapahan Jaya. Kemudian Saksi Bayu Afgan Afriza bersama Saksi Faris Bahri Alamsyah Bin Syamsul Qodim pergi ke Desa Rimba Beringin tepatnya di depan Rumah Sdr. Handoko, sesampainya dilokasi Saksi Bayu Afgan Afriza bersama Saksi Faris Bahri Alamsyah Bin Syamsul Qodim duduk sambil bermain Handphone.
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 Wib di depan Rumah Sdr. Handoko Desa Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, ada seseorang datang dan menghampiri yaitu terdakwa dan mengatakan "Pinjam honda mu sebentar beli nasi" dan Saksi Bayu Afgan Afriza menjawab "Bentar aja kan bang?" dan dijawab oleh terdakwa "Iya bentar aja kok beli nasi" setelah itu Saksi Bayu Afgan Afriza meminjamkan Sepeda Motor milik Ibu Saksi Bayu Afgan Afriza yaitu Saksi Erlina Als Lina Binti Parino kepada terdakwa dan terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi. Saksi Bayu Afgan Afriza meminjamkan sepeda motor tersebut dikarenakan alasan meminjam motor tersebut untuk membeli nasi kepada Saksi Bayu Afgan Afriza. Saksi Bayu Afgan Afriza bersama Saksi Faris Bahri Alamsyah Bin Syamsul Qodim menunggu sepeda motor karena ingin digunakan untuk pulang kerumah, namun sepeda motor tersebut yang dipinjam oleh terdakwa tidak dikembalikan.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.45 Wib Saksi Bayu Afgan Afriza pulang bersama Saksi Candra ke rumahnya dan memanggil Saksi Erlina Als Lina Binti Parino dari teras rumah sambil berkata "Kenapa kretanya mana? Hilang?" dan Saksi Candra menjawab "Dipinjam Buk" Saksi Erlina Als Lina Binti Parino menanyakan kembali "Dipinjam siapa?" dan Saksi Candra menjawab "Dipinjam Iwan Buk" Saksi Erlina Als Lina Binti Parino pun bertanya kembali "Iwan itu siapa?" Saksi Candra menjawab "Orang SP 2" dan Saksi Erlina Als Lina Binti Parino menanyakan "Rumahnya dimana?" dan dijawab Saksi Candra "Rumahnya Dekat Pak Kel" kemudian Saksi Erlina Als Lina Binti Parino meminta Saksi Candra untuk mengantarkan kerumah orang tua terdakwa. Setelah itu Saksi Erlina Als Lina Binti Parino berangkat kerumah orang tua terdakwa dan sesampainya disana, terdakwa tidak berada dirumahnya. Selanjutnya Saksi Erlina Als Lina Binti Parino melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Tapung Hulu.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wib, 3 (tiga) hari setelah terdakwa membawa pergi motor milik Saksi Erlina Als Lina Binti Parino tersebut, pihak Kepolisian Polsek Tapung Hulu berhasil

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 745/Pid.B/2023/PN Bkn



menangkap terdakwa yang membawa sepeda motor tersebut sampai di Dusun Tandikat Kec.Rokan IV Koto Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu. Selanjutnya pihak Kepolisian Polsek Tapung Hulu membawa terdakwa bersama barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat hitam dengan nomor polisi BM 4509 FS ke Kantor Polsek Tapung Hulu untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menerangkan setelah sampai di Dusun Tandikat Kec.Rokan IV Koto Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, adapun maksud dan tujuan terdakwa agar tidak diketahui oleh pemilik sepeda motor yaitu Saksi Erlina Als Lina Binti Parino, terdakwa merubah bentuk dengan cara membuka stiker dan membengkokkan plat nomor yang ada pada 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat hitam dengan nomor polisi BM 4509 FS tersebut. Selanjutnya untuk dikuasainya sepeda motor tersebut oleh terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi Erlina Als Lina Binti Parino mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ERLINA Als LINA Binti PARINO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa keterangan serta tanda tangan saksi yang ada di BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 Wib didepan rumah Sdr. Handoko Desa Rimba Beringin Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa yang digelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk type Honda Street warna hitam dengan nomor polisi BM 4509 FS;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 745/Pid.B/2023/PN Bkn



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 23.45 Wib anak saksi yaitu saksi Bayu pulang kerumah itu anak saksi memanggil saksi dari teras rumah mendengar itu saksi pun keluar rumah melihat anak saksi yang bernama Sdr. Candra saksi "dipinjam buk" saksi tanya Kembali "dipinjam siapa" dan dijawab Sdr. Candra "dipinjam iwan buk" saksi pun bertanya Kembali "dipinjam siapa" dan dijawab Sdr. Candra menjawab "orang SP 2" dan saksi tanya Kembali "rumahnya dimana" jawab Sdr. Candra "rumahnya dekat Pak Kel" kemudian saksi pun meminta Sdr. Candra untuk mengantarkan kerumah orang tua Sdr. Iwan setelah itu saksi pun berangkat kerumah orang tua Sdr. Iwan saat itu juga sesampainya dirumah orang tua Sdr. Iwan saksi tidak mendapati Sdr. Iwan berada dirumah ketika itu;
- Bahwa pada saat saksi bertanya kepada anak saksi Sdr. Bayu terdakwa meminjam sepeda motor saksi dengan alasan untuk membeli nasi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

2. BAYU AFGAN AFRIZA Als BAYU Bin TUMIRAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa keterangan serta tanda tangan saksi yang ada di BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 Wib didepan rumah Sdr. Handoko Desa Rimba Beringin Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa yang digelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk typer Honda Street warna hitam dengan nomor polisi BM 4509 FS;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 19.15 Wib saksi dari rumah menjemput rekan saksi yaitu Saksi Faris di Desa Petapahan Jaya sesampainya dirumah rekan saksi, saksi pun pergi ke Desa Rimba Beringin tepatnya didepan rumah Sdr. Handoko duduk sambil main handphone dan tidak lama kemudian mendekat Terdakwa

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 745/Pid.B/2023/PN Bkn



menghampiri saksi dan rekan saksi sambil berkata “Pinjam Honda mu sebentar beli nasi” dan saksi menjawab “bentar aja kan bang” dan dijawabnya “iya bentar aja kok beli nasi” setelah itu saksi memberikan sepeda motor kepada Terdakwa dan membawa sepeda motor pergi untuk membeli nasi namun hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor tersebut kemudian saksi bersama ibu saksi langsung melaporkan ke pihak kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

3. FARIS BAHRI ALAMSYAH Bin SYAMSUL QORIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa keterangan serta tanda tangan saksi yang ada di BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 Wib didepan rumah Sdr. Handoko Desa Rimba Beringin Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa yang digelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk type Honda Street warna hitam dengan nomor polisi BM 4509 FS;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 19.15 Wib saksi dari rumah menjemput rekan saksi yaitu Saksi Bayu di Desa Petapahan Jaya sesampainya di rumah saksi Bayu, saksi pun pergi ke Desa Rimba Beringin tepatnya didepan rumah Sdr. Handoko duduk sambil main handphone dan tidak lama kemudian mendekat Terdakwa menghampiri saksi dan saksi Bayu sambil berkata “Pinjam Honda mu sebentar beli nasi” dan saksi Bayu menjawab “bentar aja kan bang” dan dijawabnya “iya bentar aja kok beli nasi” setelah itu saksi Bayu memberikan sepeda motor kepada Terdakwa dan membawa sepeda motor pergi untuk membeli nasi namun hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor tersebut kemudian saksi Bayu bersama ibu saksi Bayu langsung melaporkan ke pihak kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/saksi a de charge;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 Wib didepan rumah Sdr. Handoko Desa Rimba Beringin Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa yang digelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk type Honda Streat warna hitam dengan nomor polisi BM 4509 FS;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 19.15 Wib datang Terdakwa menghampiri saksi Faris dan saksi Bayu sambil berkata "Pinjam Honda mu sebentar beli nasi" dan saksi Bayu menjawab "bentar aja kan bang" dan dijawabnya "iya bentar aja kok beli nasi" setelah itu saksi Bayu memberikan sepeda motor kepada Terdakwa dan terdakwa membawa sepeda motor pergi untuk membeli nasi;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan membeli nasi goreng di warung Bukde tepatnya di Sp II Desa Rimba Beringin akan tetapi Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut kea rah Dusun Tandikat Kec. Rokan IV Koto Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa Terdakwa merubah bentuk sepeda motor tersebut dengan cara membuka stikert yang ada disepeda motor tersebut lalu membengkokkan plat nomor sepeda motor;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk type Honda Beat Streat warna hitam nomor polisi BM 4509 FS, nomor rangka MH1JFZ21XKK477100, nomor mesin JFZ2E-1476947;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor nomor 05357440 sepeda motor merek type Honda Beat Streat warna hitam, nomor polisi 4509 FS;
- 1 (satu) buah BPKB Nomor P-03858514 nama pemilik DEDI HERMANTO, nomor register BM 4509 FS;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 745/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta para terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan tersebut diatas, yaitu dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan para Terdakwa, dan barang-barang bukti serta bukti surat, dalam kaitan dan hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka dapat diperoleh **fakta-fakta hukum**, sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 Wib didepan rumah Sdr. Handoko Desa Rimba Beringin Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa yang digelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk type Honda Street warna hitam dengan nomor polisi BM 4509 FS;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 19.15 Wib saksi Faris dari rumah menjemput Saksi Bayu di Desa Petapahan Jaya sesampainya di rumah saksi Bayu, saksi Faris pun pergi ke Desa Rimba Beringin tepatnya didepan rumah Sdr. Handoko duduk sambil main handphone dan tidak lama kemudian mendekat Terdakwa menghampiri saksi Faris dan saksi Bayu sambil berkata "Pinjam Honda mu sebentar beli nasi" dan saksi Bayu menjawab "bentar aja kan bang" dan dijawabnya "iya bentar aja kok beli nasi" setelah itu saksi Bayu memberikan sepeda motor kepada Terdakwa dan membawa sepeda motor pergi untuk membeli nasi namun hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor tersebut kemudian saksi Bayu bersama ibu saksi Bayu langsung melaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan membeli nasi goreng di warung Bukde tepatnya di Sp II Desa Rimba Beringin akan tetapi Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut ke arah Dusun Tandikat Kec. Rokan IV Koto Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa Terdakwa merubah bentuk sepeda motor tersebut dengan cara membuka stiker yang ada di sepeda motor tersebut lalu membengkokkan plat nomor sepeda motor;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 745/Pid.B/2023/PN Bkn



Dakwaan:

Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Atau

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu yang dianggap paling terbukti dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat yang akan diterapkan kepada terdakwa adalah dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum dimana terdakwa melanggar ketentuan Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "**barang siapa**" dalam hal ini adalah setiap orang pelaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagai mana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa dalam sidang, terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat kesalahan dalam mengadili orang (*error in persona*) dalam perkara ini, maka Majelis berpendapat yang dimaksud dengan unsur "**barang siapa**" dalam hal ini adalah terdakwa IRWANSYAH Als IWAN Bin SIDI yang lebih lanjut akan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa dengan melawan hak adalah Terdakwa dalam menguasai atau akan menguasai suatu barang yang mana barang tersebut bukan miliknya dan tidak ada izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa bahwa mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat yang satu ketempat yang lainnya tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang sama sekali atau termasuk kepunyaan orang lain adalah suatu barang sebagian atau seluruhnya yang mana barang tersebut bukan miliknya dan tidak ada izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 Wib didepan rumah Sdr. Handoko Desa Rimba Beringin Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa yang digelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk type Honda Street warna hitam dengan nomor polisi BM 4509 FS;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 19.15 Wib saksi Faris dari rumah menjemput Saksi Bayu di Desa Petapahan Jaya sesampainya di rumah saksi Bayu, saksi Faris pun pergi ke Desa Rimba Beringin tepatnya didepan rumah Sdr. Handoko duduk sambil main handphone dan tidak lama kemudian mendekat Terdakwa menghampiri saksi Faris dan saksi Bayu sambil berkata "Pinjam Honda mu sebentar beli nasi" dan saksi Bayu menjawab "bentar aja kan bang" dan dijawabnya "iya bentar aja kok beli nasi" setelah itu saksi Bayu memberikan sepeda motor kepada Terdakwa dan membawa sepeda motor pergi untuk membeli nasi namun hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor tersebut kemudian saksi Bayu bersama ibu saksi Bayu langsung melaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan membeli nasi goreng di warung Bukde tepatnya di Sp II Desa Rimba Beringin akan tetapi Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut ke arah Dusun Tandikat Kec. Rokan IV Koto Kab. Rokan Hulu;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk type Honda Street warna hitam dengan nomor polisi BM 4509 FS milik Saksi Bayu dan Saksi Erlina dengan alasan akan membeli nasi akan tetapi sepeda motor tersebut tidak pernah dikembalikan kepada Saksi Bayu dan Saksi Erlina;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa merubah bentuk sepeda motor tersebut dengan cara membuka stiker yang ada disepeda motor tersebut lalu membengkokkan plat nomor sepeda motor;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Bayu dan Saksi Erlina mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum dan dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana yang akan dijatuhkan, maka sebagaimana pasal 193 ayat (1) KUHP kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan Saksi Erlina;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 745/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **IRWANSYAH Als IWAN Bin SIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk type Honda Beat Street warna hitam nomor polisi BM 4509 FS, nomor rangka MH1JFZ21XKK477100, nomor mesin JFZ2E-1476947;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor nomor 05357440 sepeda motor merek type Honda Beat Street warna hitam, nomor polisi 4509 FS;
 - 1 (satu) buah BPKB Nomor P-03858514 nama pemilik DEDI HERMANTO, nomor register BM 4509 FS;Dikembalikan kepada korban yaitu Saksi Erlina Als Lina Binti Parino;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024, oleh RATNA DEWI DARIMI, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, ANDY GRAHA, S.H.,M.H dan AULIA FHATMA WIDHOLA, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 745/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 6 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZULMAINI VERA, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang serta dihadiri oleh DIKRI HOLLIMAN, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Graha, S.H.,M.H

Ratna Dewi Darimi, S.H.M.H

Aulia Fhatma Widhola, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Zulmaini Vera. S.H.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)